

Pembatalan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pencatatan pembatalan perceraian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan wajib dilegalisir
2. Kutipan Akta Perceraian
3. Fotocopy KK dan KTP-el yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan
3. Petugas memberikan formulir pengisian dan resi tanda pengambilan surat keterangan pembatalan perceraian
4. Petugas meng-input dan mengecek surat keterangan pembatalan perceraian
5. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda perkawinan dan perceraian/Kepala Bidang pelayanan pencatatan sipil meneliti surat keterangan pembatalan perceraian dan membubuhkan paraf
6. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan pembatalan perceraian
7. Menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar, jika tidak terjadi kendala dalam sistem dan jaringan, pejabat penandatanganan dokumen tidak berhalangan (sakit/dinas luar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3 Jalan Aruman, Cimahi, Jawa

Barat 40514 40514 0226631885

<https://disdukcapil.cimahikota.go.id/>

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil



Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

Pengaduan Layanan

Pesan Penduduk Cimahi (PESDUK)/sms : 081221700800 ; Email : disdukcapil.cimahi@yahoo.com ;

Telepon/Fax : (022) 6631885 ; Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kecamatan atau kelurahan

;